

PUTUSAN

Nomor 2299/Pdt.G/2019/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Perdata Ekonomi Syari'ah yang diajukan oleh:

1.FATHOL BAHRI bin **ROMLI**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, TTL di Jember 24-6-1969, umur 49 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, status perkawinan kawin, tempat tinggal di Dusun Langsepan,RT.005, RW. 003, Kelurahan/Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember,

2.SUPIYANI binti **NIMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin perempuan, TTL di Jember 01-7-1975, umur 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, status perkawinan kawin, tempat tinggal di Dusun Langsepan,RT.005, RW. 003, Kelurahan/Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, dalam hal ini diwakili oleh: 1.Hadi Sudibyو,SH,
2.Budi Wantoro,SH,
3.Pria Alfisol Rahardi,SH,MH dan
4.Yosie Martha Disa,SH, pekerjaan Advokat, beralamat di jalan Srikoyo 12 , Patrang, Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 6 Mei 2019, Nomor 1329/Adv/2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG JEMBER ,alamat Jl.PB Sudirman
No.41- 43 Jember, yang dalam hal ini diwakili oleh:
1.Bambang Sulistiono,
2. Cecep Jatmika,
3.Selamet Raharjo,
4. Lia Suci Rachmawati,
5. Mario Satria Wijaya,
6. Syafitra Citra Delina,
7. Wilmartin Manoppo,
8.Moch.Rezeki Apriliyan,
9.Achmad Muhadjir,
10.Puguh Dwi Santoso, dan
11.Muntaha Mahfud, berdasar Surat Tugas dari Irfan Lesmana,
Group Head pada Legal Group PT.Bank Syariah Mandiri,
berkedudukan dan berkantor pusat Jl.M.H Thamrin No.5
Jakarta, dan berdasar surat kuasa khusus tertanggal, Jakarta
17 Juni 2019, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 6 Mei 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah bangunan dengan identitas Sertipikat Hak Milik /SHM No.125 luas 1397 M2 atas nama Fathol Bahri, Supiyani yang terletak di Kelurahan/Desa Mangaran, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember dan tanah bangunan dengan identitas SHM No.1532 luas 290 M2 atas nama Fathol Bahri, yang

terletak di Kelurahan/Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Milik /SHM No.125 luas 1397 M2 atas nama Fathol Bahri, Supiyani yang terletak di Kelurahan/Desa Mangaran, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember

Utara : Tanah H.Baijuri

Timur : Tanah Hotimah Aldi

Selatan : Jalan Desa

Barat : Tanah Misnaya

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa I

- SHM No.1532 luas 290 M2 atas nama Fathol Bahri, yang terletak di Kelurahan/Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember,

Utara : Tanah H.Baijuri

Timur : Tanah Hotimah Aldi

Selatan : Jalan Desa

Barat : Tanah Misnaya

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah sengketa II

2. Bahwa tanah sengketa I yakni Sertipikat Hak Milik /SHM No.125 luas 1397 M2 atas nama Fathol Bahri, Supiyani yang terletak di Kelurahan/Desa Mangaran, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember dan tanah sengketa II dengan identitas SHM No.1532 luas 290 M2 atas nama Fathol Bahri, yang terletak di Kelurahan/Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, sertipikat tanah tersebut saat ini menjadi obyek jaminan/agunan kredit ke PT.Bank Syari'ah Mandiri Cabang Jember/Tergugat. Bahwa sertipikat tersebut di atas mendapatkan pinjaman uang/kredit dari Tergugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang jangka waktu/tenor pinjaman 36 bulan yakni sekira dimulai tahun 2010 s/d 2013 dengan akad syari'ah;
3. Bahwa pinjaman akad syari'ah yang dilakukan oleh para Penggugat yaitu dengan cara pembayaran bunga yang setiap bulannya harus membayar

bunga kepada Tergugat sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) selama 3 tahun yang dimulai sekitar tahun 2010 s/d 2013;

4. Bahwa sekitar tahun 2013 ini para Penggugat sebagai debitur mengalami kerugian usaha sehingga terjadi penurunan omzet/laba dagangan, serta para Penggugat juga mengalami gagal panen terkait tanaman pertanian milik para Penggugat. Bahwa meskipun para Penggugat mengalami kerugian usaha, namun para Penggugat tetap melakukan pembayaran kepada Tergugat;
5. Bahwa kredit tersebut para Penggugat antara 2010 sampai 2013 selalu melakukan pembayaran bunga tiap bulannya Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) hingga waktu yang ditentukan selama 3 tahun. Di tahun terakhir Penggugat tidak sanggup melunasi hutang pokok terhadap Tergugat. Hingga Penggugat mohon kepada Tergugat untuk melakukan penyicilan pokok hutang karena Penggugat sudah tidak mampu membayar pokok hutang sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta) secara sekaligus;
6. Bahwa sekitar tahun 2013 para Penggugat mohon kembali kepada Tergugat untuk melakukan penyelamatan perbankan dengan cara Penggugat membayar pokok pinjamannya dengan cara mencicil perbulan, namun Tergugat tidak dapat menyetujui permintaan yang dilakukan oleh Penggugat;
7. Bahwa selain itu, pada rentang waktu 2014 – 2018 para Penggugat juga melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat. Selanjutnya pembayaran angsuran dilakukan pada bulan Juli 2018 sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
8. Bahwa selanjutnya dari kronologi pembayaran angsuran di atas dan hingga saat ini para Penggugat merinci jumlah uang yang masuk kepada Tergugat adalah sebagai berikut di bawah ini :

Hutang Pokok Rp 500.000.000,-

Angsuran perbulan Rp 5.000.000,-

Pembayaran para Penggugat kepada Tergugat sebagai berikut di bawah ini :

36 bulan x Rp 5.000.000,- = Rp 180.000.000,-
Pembayaran 2014 s/d 2018 sekitar = Rp 100.000.000,-
Pembayaran di Bulan Juli 2018 = Rp 20.000.000,-

9. Bahwa Tergugat sebagai perbankan yang berbasis syari'ah seharusnya tidak membebani hutang Penggugat yang semakin tinggi tiap tahunnya sehingga hutang Penggugat saat ini menjadi :

Hutang Pokok	Rp 437.233.043,-
Margin	Rp 62.253.246,-
Penalty	Rp 14.022.347,-
<hr/>	
Total	Rp 513.607.636,-

10. Bahwa menurut perhitungan hutang para Penggugat yang harus diselesaikan kepada Tergugat sekitar Rp 137.233.043,- yang mana perhitungannya diperoleh dari uang yang masuk pada Tergugat dikurangkan dengan hutang pokok. Bahwa sebagai perhitungan *margin* dan *penalty* oleh Tergugat adalah tidak sah apalagi membebani para Penggugat untuk menyelesaikan hutangnya;

11. Bahwa pada saat ini Tergugat selalu menekan para Penggugat untuk menyelesaikan hutangnya dengan cara melakukan pelelangan. Bahwa selain perbuatan Tergugat tersebut terdapat beberapa tindakan-tindakan Tergugat yang tidak procedural dan melanggar hukum yang merugikan para Penggugat, yakni :

A. Bahwa jumlah hutang pokok para Penggugat saat ini tidak sesuai dengan hukum karena hutang pokok tidak dikurangkan dengan angsuran yang telah terbayarkan kepada Tergugat dan juga terdapat biaya tambahan margin penalty yang semakin membebani jumlah hutang para Penggugat;

B. Bahwa tergugat juga melakukan hal yang meresahkan para Penggugat dan keluarganya dengan cara membuat diketahui orang jika obyek tanah sengketa merupakan jaminan hutang pada Tergugat sehingga Penggugat merasa dirugikan terhadap hal tersebut karena sifat perbankan yang rahasia;

- C. Bahwa para Penggugat selama ini tidak pernah dilakukan upaya tindakan-tindakan penyelamatan /perbaikan kredit dari Tergugat. Sehingga Tergugat telah lalai dalam melakukan tindakan proses pelelangan jaminan milik Penggugat;
12. Bahwa para Penggugat saat ini ingin menyelesaikan hutang dengan cara menjual sendiri agunan/obyek sengketa dan hasilnya akan digunakan untuk membayar hutang kepada Tergugat, serta para Penggugat hendak mengajukan keringanan pembayaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 13. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No.14 tahun 2016 Tentang Tata cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah Pasal 1 angka 4 yang berbunyi :
“Perkara ekonomi syari'ah meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah , asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah, surat berharga berjangka syari'ah, sekuritas syari'ah , pegadaian syari'ah, dana pension lembaga keuangan syari'ah, bisnis syari'ah termasuk wakaf, zakat, infaq dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontentius maupun volunter”. Oleh karena dasar hukum tersebut , maka gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Jember;
 14. Bahwa para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara musyawarah perdamaian agar Penggugat dapat menyelesaikan tanggungannya dengan cara menjual sendiri obyek sengketa tersebut dan hasilnya akan digunakan untuk membayar hutang kepada Tergugat namun tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat hingga gugatan ini masuk ke Pengadilan Agama Jember;
 15. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai suatu penyerahan hak, maka wajar apabila para Penggugat menuntut uang paksa untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 16. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan mohon agar perkara ini diputus dengan putusan yang dapat

dijalankan terlebih dahulu meskipun ada pemeriksaan verzet, banding maupun kasasi;

Dari hal-hal tersebut di atas mohon agar Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember untuk menetapkan dalam suatu perkara memanggil para pihak dalam sidang dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah debitur yang baik dan harus dilindungi hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa para Penggugat adalah pemilik sah tanah bangunan dengan identitas Sertipikat Hak Milik /SHM No.125 luas 1397 M2 atas nama Fathol Bahri, Supiyani yang terletak di Kelurahan/Desa Mangaran, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember dan tanah bangunan dengan identitas SHM No.1532 luas 290 M2 atas nama Fathol Bahri, yang terletak di Kelurahan/Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
4. Menyatakan sebagai hukum perhitungan hutang pokok, margin dan penalty sebesar Rp 513.607.636 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan sebagai hukum jumlah hutang Tergugat yakni sebesar Rp 137.233.043,-
6. Menghukum Tergugat untuk tidak melimpahkan hutang/agunan Penggugat kepada Kantor Lelaang Negara (KPKNL) hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan sebagai hukum yakni memberikan ijin kepada para Penggugat untuk menjual sendiri tanah dan bangunan obyek tanah dan bangunan obyek tanah sengketa I dan II selanjutnya hasil penjualannya digunakan untuk membayar hutang Penggugat kepada Tergugat;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa perpindahan hak atau pemindah-tanganan dari Tergugat kepada pihak lain tanpa seijin para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;

9. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat-surat/akta-akta yang terbit tanpa seijin para Penggugat ataupun terbit akibat dari hubungan hukum Tergugat adalah tidak sah;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voorbaar Bij Voorrad) sekalipun ada pemeriksaan verzet, banding maupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Jember berpangan lain mohon agar perkara ini diputus seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu kedua pihak datang menghadap di muka persidangan, kemudian oleh Ketua Majelis diberikan penjelasan bahwa berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016 Penggugat dan Tergugat wajib untuk melakukan mediasi, dan atas penjelasan tersebut kedua pihak menyatakan telah mengerti dan menyatakan sepakat menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan kedua pihak tersebut ditunjuklah H.AGUS WIDODO,SH,MH sebagai mediator, dan setelah melaksanakan mediasi mediator melaporkan kepada majelis dengan surat laporan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, gugatan mana tetap dipertahankan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 1 Agustus 2019 sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil - dalil gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, kecuali apabila TERGUGAT mengakuinya secara tegas.

GUGATAN SEHARUSNYA DIAJUKAN KE PENGADILAN NEGERI KABUPATEN JEMBER BUKAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa TERGUGAT dan PENGGUGATI terikat dalam perjanjian penyediaan fasilitas pembiayaan yang digunakan oleh PENGGUGAT I untuk *take over* dari PT Bank Mandiri, Tbk dan PT Bank Perkreditan Rakyat Gunung Modal Usaha sampai sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Akad Permbiayaan Hawalah Wal-Musyarakah No.19 tanggal 11 November 2010 yang dibuat dan dihadapan Irwan Rosman, S.H, MKn, Notaris di Kabupaten Jember (selanjutnya disebut sebagai "AKAD PERMBIAYAAN HAWALAH WAL-MUSYARAKAH NO.19").
2. Bahwa selain yang disebutkan dalam butir 1 di atas, TERGUGAT dan PENGGUGATI juga terikat dalam perjanjian penyediaan fasilitas pembiayaan yang digunakan oleh PENGGUGAT I untuk penyertaan modal sampai sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana yang disebutkan dalam Akad Musyarakah Pembiayaan Dana Berputar No.20 tanggal 11 November 2010 yang dibuat dan dihadapan Irwan Rosman, S.H, MKn, Notaris di Kabupaten Jember (selanjutnya disebut sebagai "AKAD MUSYARAKAH PEMBIAYAAN DANA BERPUTAR NOMOR 20")
3. Berdasarkan Pasal 15 AKAD PERMBIAYAAN HAWALAH WAL-MUSYARAKAH NO.19 *juncto* AKAD MUSYARAKAH PEMBIAYAAN DANA BERPUTAR NOMOR 20, apabila terjadi perselisihan diantara para pihak maka PENGGUGAT I dan TERGUGAT sepakat untuk menyelesaikan

permasalahan tersebut pada Pengadilan Negeri Kabupaten Jember yang berbunyi sebagai berikut:

*”Apabila usaha penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini Nasabah dan Bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada **Pengadilan Negeri di Kabupaten Jember** untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan oleh dan berlaku di Pengadilan tersebut”.*

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas seharusnya PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan perkara perdata *a quo* pada Pengadilan Negeri Kabupaten Jember BUKAN melalui Pengadilan Agama Jember. Dengan demikian cukup beralasan apabila majelis hakim Pengadilan Agama Jember menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan perkara perdata *a quo* yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*). Adapun alasan TERGUGAT adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas menjelaskan terkait objek gugatan yang dipermasalahkan dalam gugatan *a quo*, sebab di satu sisi PARA PENGGUGAT mempermasalahkan adanya tanah sengketa (*in casu* Sertipikat Hak Milik No.125 dan Sertipikat Hak Milik No.1532) yang merupakan jaminan yang berada di TERGUGAT namun di sisi lain PARA PENGGUGAT mempermasalahkan adanya

perbedaan perhitungan mengenai sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh PENGGUGAT I kepada TERGUGAT.

- b. Selain itu yang menjadi dasar dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas sebab PARA PENGGUGAT tidak mencantumkan apakah gugatan *a quo* yang diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.
- c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.565 K/Sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974, yang berbunyi sebagai berikut:

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

2. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas membuktikan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karena itu gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil (cacat formil) dan untuk itu TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT, serta terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini.
2. Bahwa perlu kami sampaikan terlebih dahulu, fakta hukum yang ada antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT sebagai berikut:
 - a. PENGGUGAT I adalah nasabah TERGUGAT dimana TERGUGAT memberikan fasilitas pembiayaan yang digunakan oleh PENGGUGAT I untuk *take over* dari PT Bank Mandiri, Tbk dan PT Bank Perkreditan Rakyat Gunung Modal Usaha sampai sejumlah Rp 250.000.000,- (dua

ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana yang disebutkan dalam AKAD PEMBIAYAAN HAWALAH WAL MUSYARAKAH NOMOR 19.

- b. Selain sebagaimana yang disebutkan dalam butir a di atas, PENGGUGAT I dan TERGUGAT terikat juga dalam pemberian fasilitas pembiayaan dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT I yang oleh PENGGUGAT I digunakan untuk modal kerja pembelian sapi dan pertanian sampai sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana yang disebutkan dalam AKAD MUSYARAKAH PEMBIAYAAN DANA BERPUTAR NOMOR 20.
- c. Bahwa PENGGUGAT I berjanji dan mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut di atas dan karenanya telah berutang kepada TERGUGAT sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah).
- d. Bahwa pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT I sebagaimana yang disebutkan dalam butir a s/d butir c di atas telah dituangkan ke dalam surat No.12/686/SP3/081, tanggal 11 November 2010, perihal: Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (selanjutnya disebut sebagai "SURAT SP3") *juncto* AKAD PEMBIAYAAN HAWALAH WAL MUSYARAKAH NOMOR 19 *juncto* AKAD MUSYARAKAH PEMBIAYAAN DANA BERPUTAR NOMOR 20.
- e. Bahwa fasilitas pembiayaan dimaksud pada butir (d) di atas telah dicairkan dan diterima dengan baik oleh PENGGUGAT I dan digunakan oleh PENGGUGAT I sebagaimana yang tercantum dalam AKAD MUSYARAKAH PEMBIAYAAN DANA BERPUTAR NOMOR 20. Oleh karena itu, dengan telah diterimanya pembiayaan dari TERGUGAT maka PENGGUGAT I memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kewajiban pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak Bank kepada TERGUGAT.
- f. Bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali / pelunasan pembiayaan tepat pada waktunya PENGGUGAT I menyerahkan jaminan kepada TERGUGAT berupa:

- (i) Sertipikat Hak Milik (SHM) No.125 dengan luas 1397 m², yang terletak di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur yang terdaftar atas nama Fathol Bahri dan Supiyani (selanjutnya disebut sebagai “SHM NOMOR 125”) yang telah dilakukan pengikatan secara yuridis sempurna senilai Rp. 190.000.000,- sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.219/2010 tanggal 18 November 2010 yang di buat dan dihadapan Irwan Rosman, S.H., M.Kn, PPAT di Kabupaten Jember (selanjutnya disebut sebagai “APHT NOMOR 219/2010”) *juncto* Sertifikat Hak Tanggungan No.2868/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (selanjutnya disebut sebagai “SHT NOMOR 2868/2010”); dan
- (ii) Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1532 dengan luas 290 m², yang terletak di Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur yang terdaftar atas nama Fathol Bahri (selanjutnya disebut sebagai “SHM NOMOR 1532”) yang telah dilakukan pengikatan secara yuridis sempurna senilai Rp. 360.000.000,- sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.236/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang di buat dan dihadapan Irwan Rosman, S.H., M.Kn, PPAT di Kabupaten Jember (selanjutnya disebut sebagai “APHT NOMOR 236/2010”) *juncto* Sertifikat Hak Tanggungan No.2963/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (selanjutnya disebut sebagai “SHT NOMOR 2963/2010”).
- g. Bahwa seiring berjalannya waktu, PENGGUGAT mengalami kesulitan keuangan sehingga PENGGUGAT I kesulitan untuk membayar angsuran kepada TERGUGAT dan membuat kredibilitas PENGGUGAT I menjadi

kurang baik dan hal tersebut akan tercatat di dalam laporan TERGUGAT kepada Bank Indonesia.

- h. Bahwa PENGGUGAT I melalui surat tanggal 10 Nopember 2011 menyampaikan surat kepada TERGUGAT untuk memberikan perpanjangan jangka waktu 12 bulan untuk pembiayaan sebesar Rp. 500.000.000,-.
- i. Bahwa PENGGUGAT I melalui surat tanggal 13 Februari 2014 yang ditujukan kepada TERGUGAT mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan.
- j. Bahwa TERGUGAT sepakat untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan sebagaimana yang diajukan oleh PENGGUGAT I. Selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat No.16/85-3/SPRP/081, tanggal 26 Februari 2014, perihal: Surat Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Fathol Bahri (selanjutnya disebut sebagai “SP3 RESTRUKTURISASI”) *juncto* Addendum Akad Pembiayaan Al-Musyarakah No.16/85-3/ADD/081, tanggal 26 Februari 2014 (selanjutnya disebut sebagai “ADDENDUM AKAD RESTRUKTURISASI”).
- k. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dengan Surat Sanggup Nomor 16/85/ASM/081 tanggal 26 Februari 2014 telah menyepakati jadwal angsuran pembayaran pembiayaan per bulan sejak bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Januari 2017 .
- l. Bahwa walaupun PENGGUGAT I memperoleh keringan pembayaran dari TERGUGAT, namun PENGGUGAT I tetap saja tidak bisa membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan dalam ADDENDUM AKAD RESTRUKTURISASI. Oleh karena itu, TERGUGAT telah memberikan surat peringatan kepada PENGGUGAT I dengan tujuan agar PENGGUGAT I segera melakukan pembayaran kewajibannya kepada TERGUGAT. Adapun surat peringatan yang diberikan oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut:
 - (i) Surat No.19/2205-3/RFR RO V, tanggal 12 Oktober 2017, perihal: Surat Peringatan 1;

- (ii) Surat No.19/2211-3/RFR RO V, tanggal 23 Oktober 2017, perihal: Surat Peringatan 2;
- (iii) Surat No.19/2564-3/RFR RO IV, tanggal 13 Desember 2017, perihal: Surat Peringatan 3.
(selanjutnya angka (i) sampai dengan (iii) disebut sebagai "SURAT PERINGATAN").
- m. Bahwa melalui surat Nomor 20/111-3/ACR081, tanggal 22 Januari 2018, TERGUGAT meminta PENGGUGAT I untuk membayar kewajiban pembiayaan total sebesar Rp. 533.607.636,60 dengan rincian sebagai berikut :
- Kewajiban Pokok sebesar Rp. 457.233.043,25
 - Kewajiban margin sebesar Rp. 62.352.246,20
 - Denda / penalty sebesar Rp. 14.022.347,15
 - **Total kewajiban sebesar Rp. 533.607.636,60**
- n. Bahwa dalam surat tersebut TERGUGAT menyatakan bahwa apabila PENGGUGAT I tidak dapat melunasi seluruh kewajiban tersebut maka TERGUGAT akan melakukan pelelangan agunan PENGGUGAT I berupa SHM NOMOR 125 dan SHM NOMOR 1532.
- o. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 20 Februari 2018 menyampaikan Surat Permohonan dan Pernyataan yang ditujukan kepada TERGUGAT yang pada intinya menyatakan sebagai berikut
- PENGGUGAT I menyanggupi membayar sebagian sisa kewajiban PENGGUGAT I sebesar Rp. 50.000.000,- pada bulan Juli 2018.
 - PENGGUGAT I sanggup menyelesaikan sisa kewajiban pada bulan Desember 2018.
 - PENGGUGAT menyetujui proses lelang dilanjutkan apabila ke 2 hal tersebut tidak dipenuhi dan dilaksanakan.
- p. Bahwa sampai dengan saat ini, total kewajiban pembayaran PENGGUGAT I kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp. 513,607,636.60 dengan rincian sebagai berikut :

- Kewajiban Pokok sebesar Rp. 437.233.043,25
- Kewajiban margin sebesar Rp. 62.352.246,20
- Denda / penalty sebesar Rp. 14.022.347,15
- **Total kewajiban sebesar Rp. 513,607,636.60.**

q. Bahwa PENGGUGAT I sampai dengan saat ini tidak dapat melaksanakan kewajiban dan komitmen pembayaran sebagaimana Surat Permohonan dan Pernyataan tanggal 20 Februari 2018. Pada saat ini justru PENGGUGAT I mengajukan gugatan kepada TERGUGAT dalam perkara *a quo* dengan tujuan agar melakukan menunda pelelangan terhadap Sertipikat Hak Milik SHM NOMOR 125 dan SHM NOMOR 1532.

3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan butir 3 pada halaman 4 yang menyatakan pinjaman yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT dengan cara pembayaran bunga setiap bulannya. Adapun alasan TERGUGAT menolak dalil tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak paham terkait pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT, sebab skema pembiayaan yang telah disepakati adalah berdasarkan prinsip syariah sedangkan dalam prinsip yariah tidak mengenal adanya bunga.
- b. Bahwa cara pembayaran dan cara perhitungan angsuran pembiayaan yang telah disepakati oleh PENGGUGAT I dan TERGUGAT dalam Pasal 5 paragraph 4 AKAD PEMBIAYAAN HAWALAH WAL MUSYARAKAH NOMOR 19 dan Pasal 5 paragraph 4 AKAD MUSYARAKAH PEMBIAYAAN DANA BERPUTAR NOMOR 20 yang berbunyi sebagai berikut:

“...Cara pembayaran bagi hasil untuk Bank akan diperhitungkan dan dibayar dari pendapatan yang diperoleh atas penggunaan dana pembiayaan sesuai saldo yang tercatat dalam rekening pembiayaan nasabah yang dihitung dengan rumus saldo rata rata harian penggunaan

dana pembiayaan dibagi pada fasilitas pembiayaan dikali nisbah untuk bank dikali realisasi pendapatan nasabah setiap bulan...”

- c. Bahwa dalam SP3 RESTRUKTURISASI pada bagian 1 huruf g juga menjelaskan mengenai cara pembayaran : margin + pokok + tunggakan per bulan sebagai berikut :

Februari 2014 s.d Desember 2014 sebesar Rp. 5.000.000 per bulan

Januari 2015 sebesar Rp. 52.000.000,-

Februari 2015 s.d Desember 2015 sebesar Rp. 5.000.000 per bulan

Januari 2016 sebesar Rp. 52.000.000,-

Februari 2016 s.d Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000 per bulan

Januari 2017 sebesar Rp. 452.369.006,00

- d. Bahwa dalam Pasal 4 mengenai Jangka Waktu dan Cara Pembayaran dalam ADDENDUM AKAD RESTRUKTURISASIdisebutkan juga bahwa :

Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh utangnya kepada bank dalam jangka waktu 36 bulan terhitung akad ditanda tangani dengan cara mengangsur tiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran yang ditetapkan dalam surat sanggup untuk membayar dan lunas pada saat jatuh tempo.

- e. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II juga telah menyepakati besarnya angsuran dan jadwal pembayaran angsuran per bulan sejak bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Januari 2017 sesuai dengan Surat Sanggup Nomor 16/85/ASM/081 tanggal 26 Februari 2014.
- f. Bahwa atas dasar fakta hukum di atas, TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT I yang menyatakan PENGGUGAT membayar angsuran pembayaran bunga setiap bulan kepada TERGUGAT dengan sebesar Rp. 5.000.000,- per bulan, karena fakta hukumnya

PENGGUGAT menyepakati bahwa angsuran yang harus dibayarkan oleh PENGGUGAT tersebut adalah angsuran pembayaran kewajiban pokok, margin dan pembayaran denda atau penalty yang besarnya telah disepakati dalam SP3 RESTRUKTURISASI dan Surat Sanggup Nomor 16/85/ASM/081 tanggal 26 Februari 2014.

4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan butir 6 pada halaman 5 yang menyatakan sekitar tahun 2013 PARA PENGGUGAT memohon kembali kepada TERGUGAT untuk melakukan penyelamatan perbankan dengan cara PENGGUGAT I membayar pokok pinjamannya dengan cara mencicil per bulan namun TERGUGAT tidak dapat menyetujui permintaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT I. Adapun alasan TERGUGAT menolak dalil tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut di atas tidak berdasar dan sangat mengada-ada, sebab TERGUGAT telah melakukan restrukturisasi atas pembiayaan yang telah diterima oleh PENGGUGAT I. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat No.16/85-3/081, tanggal 13 Februari 2014, perihal: Penawaran Restrukturisasi Pembiayaan (selanjutnya disebut sebagai "SURAT PENAWARANRESTRUKTURISASI").
 - b. Bahwa dalam SURAT PENAWARAN RESTRUKTURISASI, TERGUGAT menawarkan kepada PENGGUGAT I program restrukturisasi dalam rangka memberikan kemudahan kepada PENGGUGAT I dalam menjalankan kewajiban pembiayaan kepada TERGUGAT. Kemudian atas dasar penawaran tersebut, PENGGUGAT I menyetujui dengan menandatangani kolom tanda tangan yang telah disediakan oleh TERGUGAT dalam SURAT PENAWARAN RESTRUKTURISASI.
 - c. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka terbukti dalil PARA PENGGUGAT tidak benar dan sangat mengada-ada. Oleh karena itu, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan.

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan butir 7 s/d butir 11 pada halaman 5 s/d 6 yang menyatakan menurut perhitungan hutang PARA PENGGUGAT yang harus diselesaikan kepada TERGUGAT sekitar Rp 137.233.043 dan TERGUGAT sebagai perbankan yang berbasis syariah seharusnya tidak membebani hutang yang semakin tinggi tiap tahunnya. Adapun alasan TERGUGAT menolak dalil tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahwa tidak benar sisa hutang PENGGUGAT I kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp 137.233.043 karena jadwal pembayaran angsuran dan jumlah pembayaran angsuran PENGGUGAT I telah disepakati dalam SP3 RESTRUKTURISASIdan Surat Sanggup Nomor 16/85/ASM/081 tanggal 26 Februari 2014 dimana PENGGUGAT berjanji akan membayar angsuran kewajiban setiap tanggal 26 setiap bulannya kepada TERGUGAT dengan jumlah angsuran dan jadwal pembayaran angsuran yang telah disepakati yaitu sebagai berikut :

Februari 2014 s.d Desember 2014 sebesar Rp. 5.000.000 per bulan

Januari 2015 sebesar Rp. 52.000.000,-

Februari 2015 s.d Desember 2015 sebesar Rp. 5.000.000 per bulan

Januari 2016 sebesar Rp. 52.000.000,-

Februari 2016 s.d Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000 per bulan

Januari 2017 sebesar Rp. 452.369.006,00

b. Bahwa yang benar sampai dengan saat ini, total kewajiban pembayaran PENGGUGAT I kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp. 513,607,636.60 dengan perincian sbb. :

Kewajiban Pokok sebesar Rp. 437.233.043,25

Kewajiban margin sebesar Rp. 62.352.246,20

Denda / penalty sebesar Rp. 14.022.347,15

Total kewajiban sebesar Rp. 513,607,636.60.

- c. Bahwa sesuai dengan pengakuan PENGGUGAT I pada butir 7 posita gugatan bahwa PENGGUGAT dalam rentang waktu 2014 s.d 2018 melakukan pembayaran. Selanjutnya pada bulan Juli 2018, PENGGUGAT melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 20.000.000.000,- .
- d. Bahwa dalam SP3 RESTRUKTURISASIdan Surat Sanggup Nomor 16/85/ASM/081 tanggal 26 Februari 2014 telah diatur secara jelas bahwa PENGGUGAT I sanggup membayar angsuran sesuai dengan jadwal sebagai berikut :

Februari 2014 s.d Desember 2014 sebesar Rp. 5.000.000 per bulan

Januari 2015 sebesar Rp. 52.000.000,-

Februari 2015 s.d Desember 2015 sebesar Rp. 5.000.000 per bulan

Januari 2016 sebesar Rp. 52.000.000,-

Februari 2016 s.d Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000 per bulan

Januari 2017 sebesar Rp. 452.369.006,00

- e. Bahwa atas dasar fakta hukum di atas, jelaslah bahwa PENGGUGAT I telah melanggar kesepakatan dengan TERGUGAT yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan sebagaimana telah disepakati dalam SP3 RESTRUKTURISASI dan Surat Sanggup Nomor 16/85/ASM/081 tanggal 26 Februari 2014.
- f. Bahwa dengan demikian, TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp 137.233.043, karena fakta hukumnya sampai dengan saat ini total kewajiban yang harus dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar Rp. 513,607,636.60.
- g. Bahwa oleh karena itu, dalil PENGGUGAT dalam Gugatan sangat tidak berdasar dan terlalu mengada-ada, sebab TERGUGAT tidak pernah membebani PENGGUGAT I dalam memberikan pembiayaan. Angsuran

PENGGUGAT I yang semakin lama semakin membesar dikarenakan PENGGUGAT tidak membayar tepat pada waktunya, sehingga PENGGUGAT I dikenakan denda keterlambatan sebagaimana yang tercantum dalam SURAT PERINGATAN.

h. Bahwa dengan demikian, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Gugatan yang menyatakan TERGUGAT sebagai perbankan yang berbasis syariah seharusnya tidak membebani hutang yang semakin tinggi tiap tahunnya. Oleh karena itu, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan.

6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatan butir 11 s/d butir 14 pada halaman 6 pada Posita Gugatan dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa pelelangan agunan berupa SHM NOMOR 125 dan SHM NOMOR1532 adalah merupakan kesepakatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT Idalam Surat Permohonan dan Pernyataan pada tanggal 20 Februari 2018 yang ditujukan kepada TERGUGAT bahwa :

- PENGGUGAT I menyanggupi membayar sebagian sisa kewajiban PENGGUGAT I sebesar Rp. 50.000.000,- pada bulan Juli 2018.
- PENGGUGAT sanggup menyelesaikan sisa kewajiban pada bulan Desember 2018.
- PENGGUGAT menyetujui proses lelang dilanjutkan apabila ke 2 hal tersebut tidak dipenuhi dan dilaksanakan.

b. Bahwa atas dasar Surat Permohonan dan Pernyataan pada tanggal 20 Februari 2018 tersebut, jelaslah bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan penekanan kepada PARA PENGGUGAT, TERGUGAT hanya mengingatkan PENGGUGAT I agar segera melunasi pembiayaannya karena akan jatuh

tempo. Apabila PENGGUGAT I tetap tidak melunasi pembiayaannya maka TERGUGAT berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi jaminan milik PARA PENGGUGAT yang ada pada TERGUGAT untuk dijual melalui lelang umum.

- c. Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan bahwa lelang atas jaminan SHM NOMOR 125 *juncto* SHM NOMOR 1532 merupakan hak dari pemegang Hak Tanggungan (*in casu* TERGUGAT) apabila PENGGUGAT I lalai dalam melakukan kewajiban pembayaran pembiayaan kepada TERGUGAT. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi sebagai berikut:

“apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”

- d. Bahwa TERGUGAT telah melakukan upaya-upaya penyelamatan pembiayaan PENGGUGAT I yaitu dengan cara restrukturisasi pembiayaan nasabah (*in casu* PENGGUGAT I) sebagaimana yang tercantum dalam SP3 RESTRUKTURISASI *juncto* ADDENDUM AKAD RESTRUKTURISASI.
 - e. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka terbukti dalil PARA PENGGUGAT tidak benar dan sangat mengada-ada. Oleh karena itu, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam gugatan.
7. Bahwa mengingat dalil gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak memiliki bukti otentik yang kuat, maka TERGUGAT menolak dengan tegas butir 15 posita gugatan PARA PENGGUGAT yang meminta agar Majelis Hakim menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya.

8. Bahwa mengingat dalil gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak memiliki bukti otentik yang kuat, maka TERGUGAT menolak dengan tegas butir 16 posita gugatan PARA PENGGUGAT yang meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi.
9. Bahwa mengingat dalil gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak memiliki bukti otentik yang kuat, maka TERGUGAT menolak seluruh posita dan *petitum* Gugatan PARA PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor: 2299/PDT.G/2019/PA.JR, tanggal 6 Mei 2019 untuk memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT ;
2. Menyatakan gugatan dari PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan dari PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PARA PENGGUGAT;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik tertanggal 22 Agustus 2019 diantaranya menjawab eksepsi dari Tergugat yang pada pokoknya eksepsi Tergugat tidak tepat dan tidak beralasan, gugatan ekonomi syari'ah adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sedangkan selengkapnya replik tersebut seperti dalam berita acara;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 29 Agustus 2019, intinya seperti jawaban yang lalu yang selengkapnya duplik tersebut termaktub dalam berita acara;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian, dalam hal ini Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri No.Rekening 0817061221 atas nama FATHOL BAHRI, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Aplikasi Setoran ke Bank Syariah Mandiri, tanggal 30 Juli 2018, sejumlah Rp 20.000.000,- atas nama Fathul Bahri, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.1532 atas nama Penggugat FATHOL BAHRI , bermeterai cukup, tidak dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P- 3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.125 atas nama Penggugat FATHOL BAHRI, SUPIYANI bermeterai cukup, tidak dapat ditunjukkan aslinya, diberi tanda P- 4;

Menimbang, bahwa pada saat giliran Tergugat mengajukan bukti Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dengan mengajukan surat yang ditujukan kepada Tergugat Bank Syari'ah Mandiri tertanggal 20 September 2019, yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat selaku nasabah Bank Syari'ah Mandiri (BSM) mengajukan permohonan penebusan terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) No.125 yang menjadi jaminan di BSM dengan membayar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa untuk sisa pinjaman akan Penggugat selesaikan paling lambat pada bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas surat Penggugat tersebut Tergugat menjawab menyetujui maksud Penggugat tersebut menebus Sertipikat Hak Milik (SHM) No.125 yang menjadi jaminan di BSM dengan membayar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa penebusan sertipikat tersebut telah dilakukan dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.125 juga telah diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 20 September 2019 oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termaktub dalam berita acara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa semula masuksud dan tujuan Peenggugat sebagaimana tersebut di atas, sedangkan maksud terkini adalah untuk memcabut gugatannya;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara telah sampai pada jawab menjawab bahkan sudah pada tahap pembuktian giliran Tergugat, oleh karena itu pencabutan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyetujui gugatan tersbut dicabut disebabkan Penggugat telah menebus Sertipikat Hak Milik (SHM) No.125 yang menjadi jaminan di BSM dengan membayar tebusan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Penggugat bukan untuk dibuatkan akta perdamaian, tetapi pencabutan hal mana telah disetujui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan adanya persetujuan dari Tergugat, maka permohonan pencabutan perkara *aquo* dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa karena datangnya inisitif permohonan pencabutan tersebut dari Penggugat, sedangkan perkara tersebut telah berproses dalam persidangan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 181 HIR dan pasal perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 2299/Pdt.G/2019/PA.Jr dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 26 September 2019 Masehi bertepatan dengan

tanggal 26 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami H.M ALI LUTFI,SH,MHum sebagai ketua majelis, DRS. HUDAIBI dan Drs.ANWAR, S.H,M.HES masing-masing hakim anggota dan dibantu HAMID SALAMA,SHI,MHI, panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

H.M ALI LUTFI,SH,MHum

Hakim Anggota

ttd

DRS. HUDAIBI

ttd

Drs.ANWAR, S.H,M.HES

Panitera Pengganti

ttd

HAMID SALAMA,SHI,MHI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 375.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 491.000,00 |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.